

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 15 TAHUN 2000

T E N T A N G

**TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat maka sebagai perwujudan demokrasi di desa, perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- b. bahwa sesuai dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Kabupaten Barito Selatan.
- b. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Selatan.
- c. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Barito Selatan.
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Barito Selatan.
- e. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang diajukan oleh masyarakat kepada BPD sebagai Bakal Calon Perangkat Desa.
- f. Calon adalah Calon Perangkat Desa yang mendapat persetujuan BPD.
- g. Calon Terpilih adalah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh BPD untuk diangkat menjadi perangkat Desa.
- h. Pejabat Perangkat Desa adalah Seorang pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu.

- i. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh BPD baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon.

BAB II
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1). Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau Kegiatan Organisasi terlarang lainnya.
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat dan atau berpengalaman di bidang kemasyarakatan.
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 20 Tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun pada saat pertama kali dicalonkan.
 - f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.
 - g. Sehat Jasmani dan Rohani.
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.
 - i. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa.
 - m. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh BPD.
 - n. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan Isteri/Suaminya sampai derajat pertama baik ke atas maupun ke bawah serta karena hubungan semenda.

- (2). Dalam hal Pengangkatan Perangkat Desa masyarakat mengajukan calon Perangkat Desa kepada BPD.

- (3). Berdasarkan persetujuan dan hasil penyaringan oleh BPD Kepala Desa menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa.

BAB III
PENETAPAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1). Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa. ✓

- (2).Kepada Calon Perangkat Desa terpilih atau yang diangkat menjadi Perangkat Desa diberikan Petikan dari Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3).Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (4).Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB IV TUGAS PERANGKAT DESA Pasal 4

- (1).Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (2).Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa, sesuai dengan bidang tugas Perangkat Desa masing-masing.

Pasal 5

- (1).Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2).Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, memihak dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran dan atau peringatan dari Kepala Desa atas persetujuan BPD.

BAB V MASA JABATAN PERANGKAT DESA Pasal 6

- (1).Masa jabatan Perangkat Desa adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2).Khusus untuk perangkat desa yang masih sangat diperlukan oleh masyarakat desa, dapat diangkat kembali lebih dari 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian Pertama
Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 7

Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa atau melakukan perbutan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian dari kedudukannya sebagai perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1). Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas pertimbangan BPD dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2). Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD.
- (3). Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa mencabut Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara dan Kepala Desa merehabilitasi nama baik yang bersangkutan serta mengembalikan ke kedudukannya semula.
- (4). Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1(satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 9

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD, karena :

- a. Meninggal Dunia.
- b. Mengajukan permintaan sendiri.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji.
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Perangkat Desa yang baru.
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

**Bagian Kedua
Penjabat Perangkat Desa**

Pasal 10

- (1).Pengangkatan penjabat Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas pertimbangan BPD dari salah seorang Perangkat Desa.
- (2).masa jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama-lamanya 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal pengangkatan.
- (3).Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Perangkat Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Perangkat Desa.

**BAB VII
LARANGAN DAN PENYIDIKAN PERANGKAT DESA
Pasal 11**

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Desa.
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tugasnya sebagai Perangkat Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian, ~~yang atau~~ mabuk-mabukan dan lain-lain.

Pasal 12

- (1).Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (2).Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ketentuan yang dimaksud ayat (1) adalah perangkat desa yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (3).Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam sesudah kejadian.

**BAB VIII
SANKSI
Pasal 13**

Anggota BPD~~z~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pengangkatan Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
ATURAN PERALIHAN
Pasal 14**

Perangkat Desa; termasuk Pembantu perangkat Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, atas pertimbangan BPD dapat diberi kesempatan untuk menduduki jabatan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15**

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Disahkan di Buntok
pada tanggal 31 Agustus 2000.



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 31 Agustus 2000.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**



Drs. M. AFFLIUS KARAMO
Pembina Utama Muda
Nip. 010 045 520

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2000 NOMOR 19